

**NASKAH PUBLIKASI**

**IMPLEMENTASI PP NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG  
PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP OKNUM POLISI YANG  
MELAKUKAN TINDAKAN PENYALAHGUNAAN  
WEWENANG**



**Disusun oleh :**

**Nama** : I Putu Gde Bagus Teguhyasa Kusuma Dharma  
**NPM** : 08 05 09924  
**Program Studi** : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**NASKAH PUBLIKASI**

**IMPLEMENTASI PP NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG  
PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP OKNUM POLISI YANG  
MELAKUKAN TINDAKAN PENYALAHGUNAAN  
WEWENANG**

**Disusun oleh :**

**Nama : I Putu Gde Bagus Teguhyasa Kusuma Dharma**  
**NPM : 08 05 09924**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**  
**Pada tanggal 21 Januari 2014**

**Dosen Pembimbing**



**P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.**

IMPLEMENTASI PP NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN  
DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAKAN  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG

I Putu Gde Bagus Teguhyasa Kusuma Dharma

P.Prasetyo Sidi Purnomo

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

To find and examine how the Implementation of Government Regulation No. 2 of 2003 on Indonesian police members disciplinary rules against police officers who commit abuse of authority, because of the many cases of abuse of authority committed by police officers in carrying out their duties and functions. The method used is the normative legal research. The data used are primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials is obtained from legislation related to this research. Secondary legal materials is obtained from the legal opinion, the books, the principles of law, expert opinions, and research results related to the Implementation of Government Regulation No. 2 of 2003 concerning the rules of discipline members Indonesian Police. That the implementation or application of government regulation against abuses of authority committed by police officers have been partially implemented in accordance with Government Regulation No. 2 of 2003 on the Rules of Discipline Members of Indonesian Police with the implementation of Section 6 the letter Q and the sanctions according to Section 9 the letter E and the letter f, but there are many cases of abuse of authority by police officers who have not yet implemented Government Regulation No. 2 of 2003 on the Rules of Discipline Members of the Indonesian National Police.

**KeyWord** : Disciplinary Regulations, Unscrupulous of Police, Abuse of authority.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan, negara Indonesia merupakan negara demokratis serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjunjung tinggi hukum. Demi tegaknya hukum di negara Indonesia diperlukan adanya suatu lembaga atau aparat penegak hukum agar hukum itu dapat ditegakkan di Indonesia sehingga dapat terciptanya keamanan, ketentraman dan kedamaian bagi masyarakat, salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa aparat penegak hukum merupakan alat, badan pemerintahan atau instansi pemerintah yang memiliki tugas untuk menegakkan suatu perangkat peraturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat demi terciptanya suatu keadilan, keamanan, kenyamanan serta ketertiban di masyarakat.<sup>1</sup> Profesi merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus maupun intelektual, sehingga menuntut pengetahuan dan tanggung jawab, yang diabdikan untuk kepentingan banyak orang, mempunyai organisasi atau lembaga profesi, dan mendapat pengakuan dari masyarakat, serta memiliki kode etik. Etika merupakan alat untuk mengendalikan diri bagi masing-masing pemegang profesi, dan lebih tegas peran etika dalam profesi adalah sebagai alat pengendali hati nurani. Oleh karena itu etika profesi merupakan refleksi ilmiah dalam perilaku pemegang profesi dari sudut norma-norma baik dan buruk.<sup>2</sup>

Jika dipahami secara dalam tugas-tugas polisi sangatlah mulia dan baik, akan tetapi tugas tersebut akan menjadi sebaliknya manakala di dalam pelaksanaannya tidak mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat, baik norma hukum, kesopanan, sosial dan agama. Fungsi

---

<sup>1</sup> <http://kbbi.web.id/>, 21-10-2013.

<sup>2</sup> Drs. H. Pudi Rahardi, M.H., 2007, *Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Cetakan ke-1, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 145.

kepolisian yang menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, tertuju pada pemeliharaan dan menjaga tetap berlakunya dan ditaatinya norma-norma yang ada dimasyarakat tersebut, sehingga kehidupan dalam masyarakat menjadi aman, tenteram, tertib, damai dan sejahtera.<sup>3</sup> Demi terciptanya suatu keadilan, keamanan, kenyamanan serta ketertiban masyarakat tersebut anggota kepolisian sebagai aparat penegak hukum juga mempunyai wewenang yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didalamnya terdapat aturan yang mengatur mengenai wewenang anggota kepolisian.

Hakekat wewenang yang diberikan kepada lembaga penegak hukum adalah menjaga dan mengawal hukum agar tetap ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat termasuk aparat penegak hukum sendiri, sehingga hukum akan berfungsi dan bekerja sesuai dengan cita-cita dan tujuannya (*rechtsidee*). Dengan demikian nilai-nilai yang ada dalam hukum tetap terjaga untuk menuju tujuan dibentuknya hukum.<sup>4</sup> Namun terlepas dari tugas dan wewenang sebagai aparat penegak hukum, ada oknum anggota kepolisian yang bukannya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota kepolisian, tetapi malah menyalahgunakan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum. Sebagai contoh ada oknum polisi yang menjadi pelindung di tempat perjudian dan tempat prostitusi dan telah membocorkan rencana razia pihak kepolisian. Hal ini membuktikan bahwa masih lemahnya Implementasi suatu peraturan perundang-undangan terhadap oknum polisi, yang menyebabkan kurang percayanya masyarakat terhadap hukum maupun aparat penegak hukum khususnya kepolisian.

---

<sup>3</sup> Dr. Sadjijono, SH, M.Hum., 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Edisi I, Laksbang Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 232.

<sup>4</sup> Dr. Sadjijono, SH., M.HUM, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-1, LaksBang PRESSIndo Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 69.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut Bagaimanakah implementasi PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap oknum polisi yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang?

## B. PEMBAHASAN

### 1. Anggota Kepolisian

#### a. Pengertian Anggota Kepolisian

Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) ialah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (2) ialah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### b. Fungsi dan Tugas Kepolisian

Fungsi anggota kepolisian diatur di dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tugas pokok anggota kepolisian diatur di dalam Pasal 13 yaitu,

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

#### c. Wewenang Anggota Kepolisian

Wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu. Tanpa wewenang maka segala sesuatu yang dilakukan tidak mempunyai landasan yang kuat. Maka agar tindakan yang dilakukan khusus dalam melaksanakan

tugas, dapat dianggap sah, si pelaku harus diberi wewenang itu.<sup>5</sup> Hakekat wewenang yang diberikan kepada lembaga penegak hukum adalah menjaga dan mengawal hukum agar tetap ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat termasuk aparat penegak hukum sendiri, sehingga hukum akan berfungsi dan bekerja sesuai dengan cita-cita dan tujuannya (*rechtsidee*). Dengan demikian nilai-nilai yang ada dalam hukum tetap terjaga untuk menuju tujuan dibentuknya hukum.<sup>6</sup>

Wewenang anggota kepolisian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 15 yaitu :

Pasal 15 ayat (1) :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

<sup>5</sup> Drs. D.P.M. Sitompul, S.H. dan Edward Syahperenong, S.H., 1985, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbit TARSITO Bandung, Bandung, hlm. 14.

<sup>6</sup> Dr. Sadjijono, S.H., M.HUM, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-1, LaksBang PRESSIndo Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 69.

m. menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu.

Pasal 15 ayat (2) :

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

## 2. Penyalahgunaan Wewenang

### a. Penyalahgunaan Wewenang Secara Umum

Penyalahgunaan wewenang secara umum dapat diartikan sebagai berikut yaitu suatu proses dimana orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kekuasaan melakukan suatu tindakan penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap hak dan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya maupun kelompok atau badan hukumnya. Penyalahgunaan wewenang secara umum bisa terjadi oleh siapa saja yang memiliki kekuasaan, sehingga di dalam melakukan kekuasaan itu terjadi penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan dirinya. Sebagai contoh penyalahgunaan wewenang secara umum yaitu korupsi.

Sebagai contoh kasus korupsi yaitu kasus korupsi Puskud Jateng dimana mantan Direktur Utama Puskud Jateng Drs. Achmad Wahyudi,

M.Sc. disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara korupsi Rp 13 miliar di Puskud Jateng. Dimana pada dakwaan primer, jaksa mendakwa Drs. Achmad Wahyudi, M.Sc. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Drs. Heri Purdiyanto (Manajer Keuangan dan Akuntansi) yang telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jaksa menguraikan, sesuai dengan Akad perikatan kerja Nomor : 02/PK/P-DU/IV/1999 bertanggal 1 April 1999, sebagai Dirut Puskud Jateng Drs. Achmad Wahyudi, M.Sc. memiliki kewenangan antara lain membuka usaha baru yang layak, baik berbentuk unit usaha sendiri maupun unit kerja sama operasi atau perusahaan patungan dengan pihak ketiga. Namun dalam kenyataannya, terdakwa dalam membuat KSO (Kerja Sama Operasi) tidak didasarkan atas proposal atau studi kelayakan yang disetujui pengurus Puskud Jateng. Selain itu, keputusan membuat KSO (Kerja Sama Operasi) tidak mendapatkan persetujuan pengurus Puskud Jateng.<sup>7</sup> Jadi disini Drs. Achmad Wahyudi, M.Sc. selaku Dirut Puskud Jateng telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya untuk melakukan tindakan korupsi atau melakukan penyalahgunaan wewenang demi mendapatkan keuntungan pribadi.

b. Penyalahgunaan Wewenang Oleh Oknum Polisi

Penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi dapat diartikan sebagai berikut yaitu hak dan kekuasaan yang disalahgunakan atau diselewengkan oleh orang yang merupakan anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum yang bertindak sewenang-wenang.

Sebagai anggota kepolisian sudah sewajarnya menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan menyalahgunakan wewenangnya, fungsi anggota kepolisian diatur di dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa

---

<sup>7</sup> Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 88.

fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Namun di dalam kenyataan terdapat oknum anggota kepolisian yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai anggota kepolisian. Sebagai contoh di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dengan terbongkarnya aksi perjudian sabung ayam dan melibatkan oknum polisi sebagai pelindung atau pembeking sekaligus pemain dalam judi sabung ayam tersebut.<sup>8</sup>

Hal tersebut jelas sudah menyimpang dan tidak sesuai dengan Pasal 5 huruf g PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dikarenakan dalam isi Pasal tersebut dijelaskan dengan tegas bahwa anggota kepolisian dilarang bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan.

c. Berbagai Contoh Kasus Penyalahgunaan Wewenang Oleh Oknum Polisi

Sebagai contoh kasus lainnya yaitu adanya :

1. Pungutan liar

Pungutan liar tersebut sering terjadi pada proses penerbitan SIM, STNK, BPKB, STCK, laporan atau pengaduan perkara, pos-pos jaga lalu lintas, kegiatan patroli, pangkalan ojek, pedagang kaki lima dan sebagainya.

2. Pemerasan

Pemerasan pada masyarakat sering terjadi jika ada masyarakat yang terkena suatu kasus dan menginginkan kasusnya dipetieskan atau tutup perkara (SP3), selain itu juga terjadi pula dalam modus “biaya permohonan untuk tidak ditahan”, sehingga masyarakat yang terkena kasus tidak ditahan dengan membayar sejumlah uang kepada oknum polisi.

3. Percaloan

---

<sup>8</sup> <http://www.tribunnews.com/regional/2013/11/15/oknum-polisi-kotawaringin-timur-jadi-tersangka-kasus-judi-sabung-ayam>, Reza Gunadha, 21-11-2013

Percaloan banyak terlihat dan terjadi dalam praktik-praktik calo perkara, dengan menjadi makelar kasus alias markus sehingga kasus yang ada dapat diselesaikan sesuai kemauan dari yang terkena kasus. Percaloan juga sering terjadi dalam pengurusan SIM, STNK, BPKB, kasus-kasus tenaga kerja dan sebagainya.

4. Manipulasi

Manipulasi yang dilakukan oleh oknum polisi biasanya terjadi dalam pembuatan sketsa gambar kecelakaan lalu-lintas, penerapan unsur pasal, rekayasa pengakuan atau keterangan dan sebagainya.

5. Kolusi

Kolusi yang biasanya dilakukan adalah dengan modus antara lain aksi damai dengan masyarakat pelanggar hukum dan bersifat “tahu sama tahu” untuk meneruskan atau tidak meneruskan perkara.

6. Korupsi

Korupsi yang dilakukan oknum polisi biasanya terjadi dalam kasus pembebanan biaya tertentu kepada masyarakat dengan dalih sebagai prosedur, misalnya dalam uang jaminan penangguhan penahanan dan lainnya.

7. Penipuan

Dalam hal penipuan, oknum polisi melakukannya dengan modus membohongi atau menakut-nakuti masyarakat sehingga masyarakat terpaksa menyerahkan sejumlah uang.

8. Penggelapan Barang Bukti.

Penggelapan barang bukti yang dilakukan oknum polisi biasanya dengan modus menyisihkan sebagian barang bukti seperti kayu hasil curian atau kayu ilegal (illegal logging), narkoba, kendaraan bermotor, yang kemudian digunakan untuk

tujuan diluar proses peradilan ataupun demi kepentingan pribadi.<sup>9</sup>

Dari apa yang dilakukan oleh oknum polisi sesuai contoh diatas, oknum polisi yang melakukan hal tersebut telah melakukan pelanggaran disiplin yang berupa menyalahgunakan wewenang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf q PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat dikenai sanksi berupa hukuman disiplin yang sesuai dengan Pasal 9 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga ditambah Pasal-Pasal lain yang berkaitan dengan tindak pidana baik pidana umum maupun pidana khusus.

### 3. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Bagi Oknum Polisi Pelaku Penyalahgunaan Wewenang

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 bagi oknum polisi pelaku penyalahgunaan wewenang maksudnya ialah penerapan suatu peraturan pemerintah mengenai peraturan disiplin bagi oknum polisi yang telah melakukan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang di dalam melaksanakan fungsi tugasnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Contoh penyalahgunaan yang dilakukan oknum polisi salah satu yang terjadi di wilayah Yogyakarta, yaitu dalam suatu pelaksanaan tugas penyitaan barang. Dalam pelaksanaan tugas tersebut oknum polisi yang melakukan ternyata tidak disertai Surat Perintah (Seprin) untuk melakukan penyitaan barang tersebut, yang seharusnya dimana setiap melaksanakan tugas anggota polisi harus dilengkapi dengan Surat Perintah (Seprin) tersebut, sehingga oknum polisi tersebut dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran disiplin yakni penyalahgunaan wewenang. Oknum polisi tersebut telah melanggar Pasal 6 huruf q yang menentukan bahwa dalam pelaksanaan tugas anggota polisi dilarang menyalahgunakan wewenang. Dan dalam putusan sidang disiplin yang dilakukan Bidang Propam Kepolisian Daerah Istimewa

---

<sup>9</sup> <http://kumpulanberitalama.blogspot.com/2013/06/republika-penyalahgunaan-wewenang-polisi.html>, 09-12-2013.

Yogyakarta memutuskan menjatuhkan Pasal 9 huruf e dan f PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

Pasal 9 :

Hukuman disiplin berupa :

- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan.

Contoh lain dimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tidak diterapkan terhadap oknum polisi yang melakukan penyalahgunaan wewenang, seorang oknum polisi di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, terlibat aksi perjudian sabung ayam dan menjadi pelindung dari perjudian sabung ayam tersebut dan oknum polisi yang jelas melanggar Pasal 5 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, namun tidak diketahui bagaimana oknum tersebut diberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

#### 4. Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara dengan narasumber dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan narasumber AKP Sutiyono dari bidang Propam Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta di dapat hasil penelitian sebagai berikut. Narasumber menerangkan bahwa di dalam peraturan disiplin itu terdapat hal-hal yang harus diketahui, yaitu mengenai aturan disiplin. Aturan disiplin atau peraturan disiplin adalah suatu ketaatan anggota terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh pimpinan dan untuk ditaati serta dilaksanakan. Pelanggaran disiplin anggota kepolisian bisa berupa perbuatan, tulisan dan ucapan, dalam hal ini oknum anggota kepolisian yang kedapatan melakukan salah satu macam dari pelanggaran disiplin bisa dikenakan tindakan disiplin atau hukuman disiplin.

Tindakan disiplin adalah tindakan langsung yang dilakukan oleh atasan dari anggota yang telah melakukan pelanggaran disiplin akan diberi hukuman yang ringan, bisa berupa push up, lari keliling lapangan atau hukuman lain yang sifatnya langsung diberikan oleh atasannya ditempat, tanpa perlu melalui proses persidangan.

Hukuman disiplin itu sesuai dengan berkas atau melalui proses persidangan kemudian diambil saksi-saksi, siapa korbannya, kemudian dilakukan sidang disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana yang berkuasa untuk melakukan sidang adalah Ankom. Hukuman disiplin bisa berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, mutasi bersifat demosi, pembebasan jabatan dan penempatan dalam tempat khusus dimana macam-macam ini sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam hal keadaan siaga misal dalam rangka hari raya lebaran, apabila ada oknum anggota kepolisian yang bolos atau tidak melaksanakan tugasnya maka akan dikenakan hukuman disiplin berupa penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari ditambah 7 hari.

Apabila pelanggar disiplin telah dijatuhi hukuman lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, hal pemberhentian anggota kepolisian ini masuk dalam lingkup Komisi Kode Etik Profesi. Jadi apabila ada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih dari 3 (tiga) kali dijatuhi hukuman disiplin, maka Komisi Kode Etik Profesi yang akan menangani dengan dilakukan persidangan.

Sebagai contoh PP Nomor 2 Tahun 2003 di implementasikan kepada oknum polisi yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang sebagai berikut. Di dalam suatu pelaksanaan tugas penyitaan barang. Dalam pelaksanaan tugas tersebut oknum polisi yang melakukan penyitaan barang ternyata tidak disertai Surat Perintah (Seprin) untuk melakukan penyitaan barang tersebut, yang seharusnya dimana setiap melaksanakan tugas anggota polisi harus dilengkapi dengan Surat Perintah (Seprin) tersebut, sehingga oknum polisi tersebut telah melakukan pelanggaran disiplin yakni

penyalahgunaan wewenang. Oknum polisi tersebut telah melanggar Pasal 6 huruf q yang menentukan bahwa dalam pelaksanaan tugas anggota polisi dilarang menyalahgunakan wewenang. Dan dalam putusan sidang disiplin yang dilakukan Bidang Propam Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta memutuskan menjatuhkan Pasal 9 huruf e dan f PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 9 Huruf e yakni hukuman disiplin bisa berupa mutasi bersifat demosi, dan Pasal 9 Huruf f yakni hukuman disiplin bisa berupa pembebasan dari jabatan.

#### 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata masih terdapat banyak tindakan penyalahgunaan wewenang dari oknum polisi dalam melaksanakan tugasnya, yang membuat citra Kepolisian menjadi tidak baik dan membuat kepercayaan masyarakat pada Kepolisian menjadi menurun.

Dilihat dari kasus oknum polisi yang menjadi pelindung sekaligus menjadi pemain dalam perjudian sabung ayam di wilayah Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dan tidak diketahui bagaimana sanksi yang diberikan pada oknum polisi tersebut, selain itu kasus oknum polisi di Bandung yang menabrak pengendara motor dan pengendara motor malah di tilang oleh oknum polisi tersebut dan oknum polisi terbebas dari sanksi karena tidak ada yang melaporkan kejadian tersebut. Selain dari kasus-kasus tersebut, terdapat kasus oknum polisi yang tidak dilengkapi surat perintah dalam menjalankan tugas dan di hukum dengan sanksi berdasar PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 9 huruf e yaitu mutasi bersifat demosi dan huruf f yaitu pembebasan dari jabatan dan ditahannya oknum polisi Polsek Waelengga, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur yang menjadi pelindung dari judi kupon putih oleh kejaksaan Jambi.

Dilihat dari beberapa kasus diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap oknum polisi yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang belum sepenuhnya di

implementasikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.

